

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa dan dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Di Indonesia sendiri menetapkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luarbiasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).¹ Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-undang tersebut. Jenis narkotika adalah:

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5 tahun 1997).²

¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika

2. Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat,
3. Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Menjamin penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi, UU No. 35 tahun 2009 mencatumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun Pasal 4 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi:³

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang

³ Pasal 4 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

belum menggunakan narkoba dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkoba yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkoba, menyelamatkan penyalah guna narkoba khususnya penyalah guna narkoba yang dalam keadaan ketergantungan narkoba baik fisik maupun psikis;

3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba; dan, Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkoba.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba. Pada prinsipnya penyalah guna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkoba. Sementara pecandu narkoba yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandunarkoba merupakan tugas pemerintah (Pasal 60).

Inpres Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yaitu dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015, meliputi: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Berdasarkan kebijakan tersebut disusun suatu strategi yaitu;

1. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalah gunakan narkoba;
2. Membantu korban Penyalahguna narkoba agar pulih kembali, yaitu memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse; dan
3. Memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap narkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan ke dua dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (*demand reduction*), sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (*supplay reduction*).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009

tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Anggotanya terdiri dari 25 instansi pemerintah terkait, Pejabat Eselon I dari Departemen-departemen, Kementerian Negara, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. BNN bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kemertrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonsia Negeri Bebas Narkoba”.

Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan. Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%¹. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%)² dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7%

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba telah mencapai sebesar 2,2% dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun) atau sekitar 3,8 s/d 4,3 juta orang. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan tahun 2008 (1,99%) atau sekitar 3,3 juta orang. (BNN, 2011).⁴ Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2011 sekitar 36.589 kasus nasional, lalu meningkat menjadi 50.178 kasus di tahun 2015. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, heroin, dan narkoba jenis-jenis baru.

Tabel 1.1 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia, 2011-2015.

NO	TAH UN	KELOMPOK USIA					JUMLAH
		< 16	16-19	20-24	25-29	> 30	
1	2011	117	1.771	5.361	11.691	17.649	36.589
2	2012	132	2.103	5.460	10.307	17.451	35.453
3	2013	122	2.377	6.246	16.167	18.855	43.767
4	2014	130	2.244	6.489	14.065	19.943	42.871
5	2015	69	2.117	6.978	15.080	25.934	50.178
JUMLAH		570	10.612	30.534	67.310	99.832	208.858
%		0,27 %	5,08%	14,61%	32,22%	47,79%	100,00%

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2016

⁵ BNN (2011). *Jurnal Data 2011*.

Tabel 1.2 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pekerjaan, 2011-2015

NO	TAHUN	PEKERJAAN								
		PNS	POL/TNI	SWT	WST	TANI	BRH	MHS	PLJ	PNG
1	2011	334	289	17.381	7.693	1078	3.522	607	605	5.080
2	2012	318	287	16.018	7.485	1.385	4.012	709	695	4.544
3	2013	410	256	19.731	9.010	2.107	4.944	857	1.121	5.331
4	2014	348	319	18.262	11.270	1.539	4.536	869	778	4.950
5	2015	426	340	20.339	14.074	1.856	5.209	932	855	6.147
JUMLAH		1.836	1.491	91.731	49.532	7.965	22.223	3.974	4.054	26.052
%		0,87%	0,71%	43,92%	23,71%	4,67%	10,64%	1,90%	1,94%	12,47%

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2016

Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba di tahun 2014.

Data hasil penangkapan tindak pidana narkotika yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dapat kita baca berturut-turut adalah dari tahun 2011 yaitu **36.589** orang, tahun 2012 yaitu **35.453** orang, tahun 2013 yaitu **43.767** orang, tahun 2014 yaitu **42.871** orang, dan tahun 2015 yaitu **50.178** orang sehingga jumlahnya adalah **208.858** orang. Dari data tersebut mencerminkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba baik pemakaian dan pengedaran gelap narkoba masih cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2014 yang sempat terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 43.767 orang penyalahguna menjadi 42.871 orang penyalahguna. Namun selebihnya kembali naik kembali bahkan kenaikannya cukup signifikan ke angka 50.178 orang penyalahguna.

Tabel 1.3 Proyeksi Jumlah Penyalahguna Narkoba 2014-2020 (ribuan orang)⁵

Jenis kelamin	Skenario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki	Naik	3,088.7	3,224.0	3,348.7	3,461.4	3,561.5	3,648.3	3,722.8
	stabil	2,997.5	3,051.5	3,105.5	3,159.0	3,211.9	3,264.4	3,318.0
	Turun	2,884.6	2,837.6	2,803.8	2,783.4	2,777.4	2,786.9	2,814.0
Perempuan	Naik	1,058.4	1,109.6	1,157.1	1,200.5	1,239.1	1,272.9	1,302.1
	stabil	1,025.2	1,046.6	1,068.1	1,089.5	1,110.4	1,131.3	1,152.5
	Turun	986.0	972.2	963.0	958.4	958.6	964.2	975.8
Total	Naik	4,147.1	4,333.5	4,505.9	4,661.9	4,800.6	4,921.2	5,024.9
	stabil	4,022.7	4,098.0	4,173.6	4,248.4	4,322.3	4,395.8	4,470.5
	Turun	3,870.5	3,809.8	3,766.8	3,741.8	3,736.0	3,751.1	3,789.9

Sumber: BNN, *Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014*

Ketika melakukan proyeksi, ada 3 skenario yang dikembangkan yaitu skenario naik, stabil, dan turun. Skenario naik adalah terjadinya situasi kenaikan jumlah penyalahguna akibat tekanan yang lebih kuat dari para pengedar/bandar narkoba. Skenario turun adalah terjadinya situasi penurunan jumlah penyalahguna akibat tekanan yang lebih kuat dari para aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, terutama aspek sosialisasi & edukasi. Skenario stabil adalah kondisi dimana relatif tidak ada kenaikan jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun karena adanya kesamaan kekuatan antara pihak aparat penegak hukum & seluruh lapisan masyarakat melawan para pengedar/Bandar narkoba.

Secara absolut angka prevalensi terjadi kenaikan jumlah penyalahguna pada skenario stabil, karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan komposisi kelompok penduduk sebesar 1% di setiap kelompok pelajar/mahasiswa dan pekerja yang juga berimplikasi pada kelompok rumah tangga.

Tabel 1.4

⁵ BNN (2014). *Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia*

Tren Fenomena Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur, 2011-2015

NO	TAHUN	KELOMPOK USIA					JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	< 16	117	132	122	130	69	570
2	16-19	1.771	2.103	2.377	2.244	2.117	10.612
3	20-24	5.361	5.460	6.246	6.489	6.978	30.534
4	25-29	11.691	10.307	16.167	14.065	15.080	67.310
5	> 30	17.649	17.451	18.855	19.943	25.934	99.832
JUMLAH		36.589	35.453	43.767	42.871	50.178	208.858
%		0,27 %	5,08%	14,61%	32,22%	47,79%	100,00%

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2016

Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Diproyeksikan akan terjadi peningkatan kerugian biaya ekonomi & sosial (sosek) akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 2,3 kali lipatnya atau meningkat dari Rp.63,1 trilyun menjadi 143,8 trilyun di tahun 2020. Biaya yang terjadi pada kelompok laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan. Jika dipilah, diperkirakan sebesar Rp.56,1 trilyun untuk kerugian biaya pribadi (*private*) dan Rp.6,9 trilyun untuk kerugian biaya sosial. Pada biaya *private* sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkoba (76%). Jumlah uang yang beredar pada konsumsi narkoba amat menggiurkan sebagai sebuah peluang

bisnis. Sedangkan pada biaya sosial sebagian besar diperuntukan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkoba (*premature death*) (78%).

Semarang merupakan kota peringkat kedua se-Jateng setelah Solo dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ditinjau dari letak geografisnya Jateng memang tergolong rawan, karena letaknya di pantai utara Jawa (Pantura) yang juga memiliki pelabuhan terbesar di Jawa Tengah yang banyak pintu masuk baik formal maupun nonformal yang mudah dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkotika. Dari faktor ekonomi di Jawa Tengah yang terus meningkat juga menjadi salah satu penyebab para pengedar menjadikan Semarang sebagai sasaran peredaran narkotika. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN Jateng sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga Pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Menurut Fuhrmann (1990) dalam Tina Afiatin menjelaskan bahwa upaya pembinaan lingkungan remaja serta karakteristik potensial remaja yang dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan upaya pendidikan dan personal yang memerlukan intervensi psikologis.⁶ Sementara itu upaya untuk mengurangi penawaran atau tersedianya narkoba merupakan upaya legislatif Pemerintah yang dapat dilakukan dengan memperkuat perangkat hukum, mengontrol produksi, dan mengontrol lalu lintas narkoba.

⁶ **Afiatin, Tina.** 2008. *Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 74

Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai tentu sangat memprihatinkan. Dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar akibat penyalahgunaan narkoba ini mengingatkan kita bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah upaya yang sangat mendesak karena dapat menimbulkan dampak yang sistemis.

Dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional untuk memberantas dan memerangi ancaman bahaya narkoba membuat kita sedikit lega dari ancaman narkoba. Namun yang masih menjadi persoalan adalah angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih tetap saja cenderung naik dari tahun ke tahun sehingga memunculkan keingintahuan untuk mencari kebenaran bagaimanakah sebenarnya strategi pemberantasan narkoba tersebut dilaksanakan?

Kedua inilah yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng.”

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kejahatan Narkotika harus dilawan dengan melakukan upaya dalam mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba melalui BNN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk pembangunan bangsa serta mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka muncul pertanyaan yaitu :

- 1. Bagaimanakah strategi BNNP Jateng dalam melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang?*
- 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat BNNP Jateng dalam menjalankan strategi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang?*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah pada masalah strategi pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Jateng yang berhubungan dengan implementasi UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta faktor-faktor penghambat dari strategi tersebut. Terlaksananya upaya tersebut dengan baik berarti telah membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia bebas Narkoba. Untuk mempermudah penelitian maka penulis membatasi permasalahan hanya pada

bentuk pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi oleh BNNP Jateng di kalangan pelajar SMA di Kota Semarang oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP), meliputi mekanisme, analisis strategi, faktor pendorong, dan hambatannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui strategi Pemerintah melalui BNNP Jawa Tengah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran narkoba serta melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor-faktor pendorong serta faktor-faktor penghambat dari strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP Jateng di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian:

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan mengenai strategi, implementasi regulasi, kendala, dan pola penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan teoritis yang didapat di bangku kuliah ke dalam praktek kerja nyata. Memberikan referensi untuk penelitian sejenis, serta memberikan hasil yang pasti tentang upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan mahasiswa untuk referensi penelitian selanjutnya, dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menumbuhkan motivasi belajar yang akan berdampak baik terhadap prestasi belajar

3. Bagi BNN

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Instansi di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lebih spesifik bagi BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba terkhusus untuk kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.5 Kerangka Pikir Teoritis

Teori adalah seperangkat *construck* (konsep terbuat), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Dari definisi diketahui bahwa teori mengandung tiga hal yaitu :

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep – konsep yang saling berhubungan.
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan – hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

1.5.1 Konsep Strategi

Secara etimologis, kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Stratos* (Tentara) dan *ego* (pemimpin). Strategi sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa pada awalnya strategi memang merupakan alat yang digunakan dalam kemiliteran guna mencapai tujuannya.

Adapun beberapa konsep strategi menurut para ahli yang dikutip dari website adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Agyris (1985) Mintzberg (1979), Stein dan Miner (1977) yang mengemukakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

⁷ <http://www.pelajaran.co.id/2017/02/pengertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahli-terlengkap.html> diakses pada 4 Juli 2017

- b. Barney (1997) mengemukakan bahwa strategi adalah pola alokasi sumberdaya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.
- c. Chanler (1992) menyatakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- d. Grant (1995) mengartikan strategi sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan posisi menguntungkan.

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan masyarakat. Strategi memberikan kesatuan arah bagi lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan dalam hal ini adalah BNNP Jateng dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas narkoba.

1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Donald Van Metter Dan Carl Van Horn dalam Agustino⁸, model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Horn dan Van Metter yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

⁸ Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, hal. 141-144

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, terdapat sumber daya yang lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan dana berjalan dengan baik. Tetapi

terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun akan menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakter Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang mungkin para pelaksananya tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu juga sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

1.5.3 Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1.5.3.1 Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang

memuaskan atau mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi penyalahguna narkoba.

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 1. Sistem organisasi dan perlengkapan yang baik,
 2. Sistem peradilan yang objektif,
 3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 4. Mencegah kejahatan dengan sosialisasi dan pendidikan tentang wawasan anti narkoba serta pemetaan daerah rawan;
 5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

1.5.3.2 Tindakan Represif (Penanggulangan)

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan

represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey (1974) dalam Manshurzikri⁹ terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik penanggulangan kejahatan, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana

⁹ <https://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/> diakses pada 4 Juli 2017

untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan. Pokok-pokok usaha tersebut juga sedikit banyak diadaptasi oleh BNN sebagai upaya melakukan tindakan penanggulangan kejahatan narkoba,.

1.5.4 Konsep Kejahatan Luar Biasa Narkoba

Kejahatan luar biasa merupakan kejahatan yang berupa pelanggaran hak asasi manusia secara berat, karena kejahatan ini tidak lagi mempedulikan keselamatan maupun kesejahteraan orang banyak. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 315 juta orang di dunia usia produktif atau berusia 15 sampai 65 tahun menjadi

pengguna narkoba. Sementara di Indonesia penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 saja sudah mencapai angka 5,9 juta orang.

Penyalahgunaan narkoba bukan sekedar perilaku menyimpang biasa. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya berbicara tentang orang yang melanggar hukum. Namun penyalahgunaan narkoba adalah berbicara kejahatan luar biasa yang berdampak pada keberlangsungan tatanan hidup masyarakat Indonesia.

Pemerintah selama ini sudah melakukan upaya-upaya menghalau masuknya narkoba di Indonesia namun kapasitas pemerintah yang minim membuat dampak yang dirasakan masih kurang signifikan. Untuk mencegah tingginya penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tugas pemerintah namun harus ada kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat banyak yang meremehkan bahayanya narkoba, berani coba-coba hingga terjebak dalam kubangan kegagalan.

Permasalahan narkoba disejajarkan dengan tindak pidana korupsi maupun pidana terorisme karena dampak yang ditimbulkan sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang harus mendesak untuk dicegah dan di berantas. Oleh karenanya kejahatan ini disejajarkan dengan masalah-masalah besar di negeri ini sebagai kejahatan luar biasa.

1.5.5 Analisis SWOT

Salah satu instrumen analisis dalam proses pengambilan keputusan organisasi yaitu analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari kata


“*Strengths*” (kekuatan), “*weaknes*” (kelemahan), “*Opportunities*” (peluang), dan “*Threats*” (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi.

Analisis SWOT bergantung pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan serta ancaman yang harus dihadapi. matriks kekuatan – kelemahan – peluang – ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para pengambil kebijakan mengembangkan empat jenis strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT.

- a. Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang.
- b. Strategi WO (*weaknesses-opportunity*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
- c. Strategi ST (*Strenghts- Threats*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi ancaman.
- d. Strategi WT (*weaknesses- Threats*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam meminimalisir kelemahan organisasi tersebut untuk menghindari ancaman yang dapat membahayakan organisasi.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1



1.7 Definisi Konseptual

Definisi Konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Secara konseptual penelitian ini merupakan implementasi atas kebijakan anti narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Peran pemerintah dalam rangka memerangi tindak kejahatan narkoba ini di wujudkan dalam suatu strategi-strategi yaitu pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah.

1. Strategi P4GN adalah cara atau strategi yang dilakukan Negara melalui BNN, BNNP, dan BNNK dalam menghadapi ancaman narkoba dan zat-zat adiktif terlarang yang masuk ke masyarakat yang akan sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, juga merupakan strategi memerangi narkoba demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba melalui upaya pencegahan, pemberantasan serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Peran pemerintah menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan dengan tugasnya guna memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang ideal di suatu negara dengan mempunyai dasar yang kuat yaitu undang – undang yang harus

dipatuhi oleh seluruh masyarakat pada suatu wilayah dalam hal ini adalah menciptakan suatu kondisi dimana negara dapat melindungi masyarakatnya dari bahaya dan penyalahgunaan narkoba dengan UU nomor 35 tahun 2009 sebagai dasar dan BNN, BNNP, dan BNNK sebagai alat negara.

2. Pencegahan adalah tindakan untuk mencegah kemungkinan tidak terjadinya kejahatan dalam kaitannya dengan narkoba adalah mencegah agar narkoba tidak masuk dan disalah gunakan di dalam kehidupan pelajar.
3. Pemberantasan adalah upaya pencarian informasi, pengungkapan, penangkapan, pemusnahan, dan pemberian sanksi tegas kepada para pengedar dan penyalahguna narkoba dalam rangka pengucilan perkembangan, atau memberhentikan peredaran gelap narkoba demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Penelitian eksploratif, yaitu berusaha menggali ada tidaknya atau ingin mengetahui secara lebih mendalam terhadap suatu masalah tertentu. Dalam pengertian lain, Arikunto¹⁰ mengatakan penelitian eksploratif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan sebab-musabab terjadinya sebuah fenomena.
- 2) Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Dalam penelitian deskriptif belum terdapat hipotesis tetapi sudah ada analisa meskipun belum begitu mendalam. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program atau kebijakan.
- 3) Penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan dan pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya, untuk menguji hipotesis yang diajukan.

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu model penelitian yang mampu menggambarkan secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dari berbagai tipe penelitian yang dikemukakan tersebut diatas, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat

¹⁰ Arikunto, S. 200). *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Kelima. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 6

deskriptif. Dimana tipe penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter atau sifat tentang kondisi atau fenomena tertentu.

Paradigma penelitian kualitatif menganjurkan bahwa masalah-masalah kehidupan ini harus di dekati dengan menggunakan asumsi bahwa tidak ada satu hal pun yang bersifat sepele, melainkan bermakna. Singkatnya, tidak ada sesuatu yang bisa di abaikan dan tidak ada pernyataan yang luput dari penelitian yang cermat.

Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang telah dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi kebijakan serta tanggapan siswa dan mahasiswa di Kota Semarang. Sehingga menghasilkan hasil – hasil spesifik yang menjadi suatu acuan bagi peneliti, pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui strategi pemerintah dalam melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui BNN terkhususnya BNNP Jateng di Kota Semarang.

1.8.2 Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan mempertimbangkan sumber data yang dianggap faham dan mengerti pada permasalahan yang peneliti inginkan. Adapun yang bertindak sebagai informan adalah pihak-pihak yang bersangkutan baik individu dan atau kelompok diantaranya sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Staf Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
3. Staf Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Siswa SMA di Kota Semarang yang pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BNNP Jateng;
5. Mahasiswa di Kota Semarang yang pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BNNP Jateng;

Penentuan narasumber dari instansi BNNP Jateng disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin digali oleh peneliti. Peneliti mengambil narasumber dari pihak Kepala Bidang Pencegahan BNNP Jateng, Staf Bidang Pencegahan dan Staf Bidang Rehabilitasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Jateng. Untuk siswa dan mahasiswa mengambil dari pihak siswa yang mengikuti pengkaderan sebagai siswa pelopor anti narkoba serta mahasiswa

yang terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang peduli NAPZA sebagai narasumber.

Narasumber BNNP disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yang mengarah kepada argument strategi Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta rehabilitasi penyalahguna. Narasumber Siswa dan Mahasiswa juga menjadi hal penting dalam penelitian ini karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Jateng sangat strategis. Untuk pengambilan sampel Siswa dan Mahasiswa di Kota Semarang peneliti melakukannya dengan menentukan Sekolah dan Universitas mana yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, pengkaderan atau kegiatan kegiatan lain yang pernah diselenggarakan BNNP Jateng. Dari setiap Sekolah dan Universitas diambil beberapa informan yang pernah menjadi kader siswa anti narkoba atau mahasiswa yang aktif dalam organisasi peduli NAPZA.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang menangani tentang permasalahan penelitian, dan beberapa sekolah dan Universitas yang menjadi sampling penelitian sesuai metode yang digunakan. Sekolah dan Universitas yang dipilih yaitu SMKN 11 Semarang mengingat berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BNNP Jateng, pernah diadakan kegiatan penyuluhan tentang narkoba di Sekolah tersebut. Selain itu, faktor keteraksesan dan keterbatasan peneliti juga mendukung alasan peneliti menentukan Sekolah

tersebut sebagai lokasi penelitian. Sedangkan Universitas yang menjadi lokasi penelitian adalah Universitas Diponegoro, mengingat banyaknya mahasiswa yang terhimpun dari seluruh Kota Semarang bahkan seluruh penjuru Indonesia, peneliti menilai cukup untuk menjadikan Universitas Diponegoro sebagai lokasi penelitian. Faktor lain yang mendukung adalah adanya organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang kepedulian tentang bahaya narkoba dan obat terlarang yaitu yang bernama UKK NAPZA Undip.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data berupa teks-teks tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Khususnya yang terjadi pada permasalahan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang. Penelitian ini membutuhkan data kualitatif, yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang sedang diamati.

1.8.5 Sumber Data

Data merupakan sumber keterangan atau informasi yang juga dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai suatu keadaan serta waktu dan tempat. Sumber data bagi suatu penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

1.8.5.1 Data Primer

Menurut Marzuki data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya¹¹ diamati dan dicatat untuk pertama kalinya atau obyek penelitian yang berhubungan dengan pihak yang berwenang tanpa melalui perantara secara individu maupun kelompok.

Data Primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi secara langsung kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provisi Jawa Tengah yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi penelitian.

1.8.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek atau data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, merupakan pelengkap data primer. Hal ini dilakukan dengan cara melihat buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dari arsip, journal ilmiah, serta dokumen-dokumen dari sumber data lain yang sah dan berkaitan dengan pembuatan Laporan Skripsi ini.¹²

1.8.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif.

¹¹ Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, BPFE UII Yogyakarta: Yogyakarta. Hal. 22

¹² *Ibid*

Tahap awal pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti melakukan pencarian masalah yang menjadi suatu acuan penelitian untuk tahap selanjutnya dengan melakukan beberapa teknik pengambilan data dan analisis data. Sehingga dapat menemukan gambaran yang utuh dari objek penelitian tersebut, mengkonstruksi makna dan mengambil kesimpulan. Tahap Pengumpulan data secara kualitatif adalah sebagai berikut:

1.8.6.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Moelung percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Tujuan mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian tentang situasi sosial. Wawancara mendalam dipilih peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dengan subjek penelitian yang terbatas yang benar-benar mengetahui permasalahan dan dapat menjawab fokus masalah. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan tanya jawab melalui responden.¹⁴

Pengambilan sample secara purposive wawancara secara mendalam agar dapat mengorek keterangan sebanyak banyaknya dari

¹³ Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Hal 76

¹⁴ Ibid. Hal 76.

narasumber, dalam pengambilan sample dilakukan dengan mengambil orang-orang yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Alat yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah dengan pedoman wawancara (interview guide) yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan untuk ditanyakan kepada narasumber. Subjek yang diambil dari teknik ini yaitu :

- a. Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, karena bertugas sebagai pelaku pembuat regulasi (regulator) yang dianggap mengetahui permasalahan dan strategi penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.
- b. Staf Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, karena bertugas sebagai pelaksana kegiatan (eksekutor) yang dianggap mengetahui secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNNP Jateng sebagai strategi penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.
- c. Staf Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, karena bertugas sebagai pelaksana penyuluhan, asesmen dan rehabilitasi yang dianggap mengetahui secara rinci mengenai dampak-dampak narkoba dan cara pemulihannya sebagai salah satu strategi penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.
- d. Siswa dan mahasiswa menjadi subjek yang diutamakan dalam mendapatkan informasi. Karena mereka menjadi subjek dan tujuan

dari pelaksanaan strategi kampanye anti narkoba BNNP Jateng serta merasakan langsung bagaimana mendapatkan *treatment* dilapangan sehingga dapat dijadikan sebagai informan.

1.8.6.2 Dokumentasi

Tehnik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Tehnik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan, arsip – arsip, gambar atau foto pada waktu tertentu yang ada di lokasi penelitian. Berkaitan dengan tujuan dari penelitian untuk lebih memperjelas dan mendukung proses penelitian. Pengambilan data bersumber dari instansi terkait yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, karena instansi ini terkait subjek pencarian berupa sumber-sumber data yang mengarah pada strategi Pemerintah tentang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kota Semarang.

1.8.6.3 Observasi atau Pengamatan

Pengamatan ialah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian.¹⁵ Peneliti secara langsung melihat keadaan sekitar sehingga peneliti akan mengetahui fakta dan memahami, keadaan geografi, gejala – gejala social yang akan diamati. Penelitian ini dilakukan

¹⁵*Ibid.* Hlm 175.

dengan melihat langsung keadaan BNNP Jateng serta mengamati siswa dan mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.8.6.4 Teknik Studi Pustaka

Yaitu membaca dan mempelajari literature, dokumen dan naskah dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Dari beberapa teknik pengumpulan data diatas maka penulis memilih menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan teknik studi pustaka untuk memperoleh informasi.

1.8.7 Fenomena Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa diperlukan suatu strategi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang terutama mulai menysar kepada kehidupan anak-anak muda. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang meskipun BNNP Jateng sebagai Badan Pemerintah yang ditunjuk untuk mengatasi masalah narkoba sudah menyusun srtategi, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan.

1.8.8 Metode Analisis dan Interpretasi Data

Analisis ialah proses untuk mengetahui informasi yang telah dikumpulkan. Analisis adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang didukung data tersebut. Tujuan analisis ialah membuat singkatan data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai dasar yang tentative untuk keputusan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif (deskripsi dan analisis teks atau gambar secara tematik).

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

1.8.8.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak ketika penelitian memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Tahapan selanjutnya adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data ini terus berlanjut sampai penulisan suatu penelitian selesai.

1.8.8.2 Penyajian

Penyajian data yang dikumpulkan dibatasi hanya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dimaksudkan meliputi jenis grafik, bagan, dan bentuk lainnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data.

1.8.8.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dan verifikasi adalah kegiatan menetapkan simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi pencarian makna mulai dari pengumpulan data, pendefinisian suatu konsep mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proporsisi. Kemudian menjadi keterangan yang lebih terinci sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang untuk. Kesimpulan kesimpulan yang ada dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data yang disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi pada penyalahguna di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut.